**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.[[1]](#footnote-1)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal *(criminal policy)* sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satu tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahan itu secara tuntas. Hal itu merupakan suatu hal karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusian dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunkan hukum pidana.[[2]](#footnote-2)

Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektive harus melalui politik hukum pidana *(criminal policy)* atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).[[3]](#footnote-3)

Ini berarti kebijakan hukum pidana *(Penal Policy)* merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial *(Social Policy)*, yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

Menurut Dellyana Shant, Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Akibatnya, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan ide menjadi tindakan. Proses penerapan konsep penegakan atau fungsi standar hukum yang sebenarnya sebagai aktor dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum adalah prosedur multi-langkah yang melibatkan berbagai faktor.[[4]](#footnote-4)

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa dalam menegakkan hukum itu hendaknya harus selalu tidak terlepas dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sependapat dengan ketiga nilai itu, Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan keman- faatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.[[5]](#footnote-5)

Penegakan hukum bagi negara, pembangunan, kepentingan perlin- dungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang mendeskripsikan respons aparatur penegak hukum atas peraturan- peraturan hukum yang ada dalam masyarakat.

Ruang lingkup penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *(subtantive law of crime)*. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan *(klacht delicten)*. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hokum pidanayang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana *(criminal law application)* yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.[[6]](#footnote-6)

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada apabila digerakan oleh semua elemen masyarakat baik mencakup aparatur pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat

1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**
2. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *“Strafbaar feit”* atau *“delict”*. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti; a) Tindak pidana; b) Perbuatan pidana; c) Peristiwa pidana; d) Pelanggaran pidana; e) Perbuatan yang boleh dihukum, dan; f) Perbuatan yang dapat dihukum.[[7]](#footnote-7) Diantara keenam istilah tersebut diatas, menurut pandangan penulis, yang tepat dan baik untuk digunakan adalah istilah “Tindak Pidana” dengan alasan istilah tersebut mudah diucapkan serta mengandung pengertian yang jelas dan tepat sebagai istilah hukum.

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan manusia yang melanggar hukum, dan diancam dengan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipersalahkan pada pelaku tindak pidana.

Menurut definisi di atas, terdapat ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan tindak pidana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, dan
5. Perbuatan tindak pidana tersebut harus dipertanggungjawabkan.[[8]](#footnote-8)

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang didalam undang-undang menentukan Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata ia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Oleh karena itu istilah tindak pidana sudah mempunyai pengertian yang dapat dipahami oleh masyarakat, oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan aktif (malakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tudak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[[9]](#footnote-9)

Selain itu ada juga rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, adalah sebagai berikut:

1. Pada definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* merupakan suatu tindak pidana yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Dan definisi ini memberikan definisi yang lebih mendalam, pengertian *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang dapat dipertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum dan siap untuk dijatuhi hukuman.[[10]](#footnote-10)

Dapat kita mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang telah di jelaskan dalam kitab undang-undang bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar undang-undang mengenai tindak pidana, di mana tindak pidana merupakan perbuatan yg dilarang oleh hukum dan diancam sanksi.

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda, dimana yang pertama dari sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan yang kedua dari sudut pandang Undang-Undang yaitu suatu kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berlaku.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur nyata dari perbuatan, kelakuan dan sebab akibat yang ditimbulkannya.[[12]](#footnote-12) Di dalam tindak pidana terdapat mengenai unsur-unsur yang dapat dijelaskan, antara lain :

1. Unsur objektif

Unsur ini adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, dimana keadaan dari pelaku harus dapat dilakukan seperti :

* 1. melawan hukum
	2. Kausalitas terhadap pelaku
	3. Kausalitas yang berhubungan dengan tindakan yang disebabkan oleh kenyataan sebagai akibatnya.
1. Unsur subjektif

Unsur subjektif bisa dikatakan dapat mempunyai keterikatan dalam segala sesuatu pada pelaku. Unsur ini terdiri dari :

* 1. Adanya kesengajaan atau tidak kesengajaan perbuatan pidana
	2. Percobaan tindak pidana
	3. Macam-macam yang terdapat kejahatan di dalamnya
	4. Merencanakan tindak pidana

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan para ahli :

Secara doktrinal dalam tindak pidana mempunyai dua sudut pandang yang berbeda, di antaranya pandangan monistis, di mana pandangan ini dalam hukum pidana tidak memisahkan antara perbuatan dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan, pandangan dualistis merupakan pandangan dalam hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan yang dilakukan dengan pertanggungjawaban. Yaitu di antaranya adalah :

* 1. Pandangan monistis

Pandangan monistis merupakan pandangan yang melihat adanya syarat, dengan adanya tindak pidana maka harus mencakup adanya perbuatan dan pertanggungjawaban. Padangan ini pun memberikan prinsip-prinsip yaitu, bahwa adanya suatu tindakan atau perbuatan yang sudah termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang *(criminal act)* maka harus adanya suatu pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*).

Menurut D. Simons yang menganut pandangan monistis, mempunyai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

* + 1. Perbuatan manusia
		2. Diancam dengan pidana
		3. Melawan hukum
		4. Dilakukan oleh kesalahan
		5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[[13]](#footnote-13)

Pemahaman yang dimaksud oleh D. Simons dalam pandangan monistis adalah suatu perbuatan yang diancam pidana maka akan bersifat melawan hukum dan dapat dikatakan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

* 1. Pandangan Dualistis

Berlawanan dengan pandangan monistis, pandangan dualistis adalah pandangan yang tidak termasuk dalam perbuatan pidana karena hanya mencakup perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, dan tidak termasuk ke dalam unsur-unsur perbuatan pidana. Oleh karena itu, menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana sudah cukup untuk menunjukkan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam Undang-Undang, tanpa adanya pertanggungjawaban pelakunya.

1. Menurut Pompe yang menganut pandangan dualistis mengemukakan bahwa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum bukanlah syarat mutlak untuk dinyatakan melakukan suatu tindak pidana. Maka untuk terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:
	1. Adanya perbuatan
	2. Termasuk ke dalam rumusan Undang-Undang dan memenuhi syarat formil dalam pasal 1 ayat (1) KUHP
	3. Melawan hukum
2. Menurut Hazewinkel-Suringa, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:
	1. Unsur kelakuan orang
	2. Unsur akibat
	3. Unsur psikis
	4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana
3. Menurut E. Mezger ia mendefinisikan secara ringkas dari tindak pidana sebagai kondisi umum untuk adanya kejahatan. Menurut definisi ini unsur-unsur tindak pidana adalah :
	1. Perbuatan manusia
	2. Sifat melawan hukum (termasuk delik objektif dan subjektif)
	3. Dapat dipertanggung jawabkan
	4. Dihukum dengan ancaman pidana.
4. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana, dan barangsiapa melakukan tindak pidana maka harus memenuhi unsur :
5. Adanya perbuatan
6. Telah termasuk ke dalam Undang-Undang terkait ke dalam syarat formil dan materil
7. Adanya perbuatan yang melawan hukum.[[14]](#footnote-14)

Terkait dengan dua pandangan tentang tindak pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis memiliki tujuan yang berbeda dalam hukum pidana. Akan tetapi, hanya terdapat perbedaan mendasar sejauh kondisi dimana tindak pidana itu ada. Baik pandangan monistis maupun dengan pandangan dualistis memiliki unsur bahwa untuk suatu tindak pidana pasti ada tindakan, peristiwa maupun perbuatan yang melawan hukum dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang kita ketahui ada unsur tindak pidana yaitu:[[15]](#footnote-15)

* 1. Unsur tingkah laku
	2. Unsur melawan hukum
	3. Unsur kesalahan
	4. Unsur akibat konstitusional
	5. Unsur keadaan yang menyertai
	6. Unsur persyaratan tambahan untuk penuntutan pidana
	7. Unsur tambahan untuk memperberat pelanggaran pidana berat
	8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
	9. Unsur objek hukum tindak pidana
	10. Unsur kausalitas subjek hukum pidana
	11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, di antaranya ada dua unsur yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah unsur yang berada di luar keadaan batin manusia /si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.[[16]](#footnote-16)

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

1. **Jenis Sanksi Tindak Pidana**

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

1. Menurut sistem KUHP
2. Kejahatan (Rechtdelicen) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.[[17]](#footnote-17)
3. Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.
4. Menurut cara merumuskannya
5. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.[[18]](#footnote-18)
6. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
7. Berdasarkan macam perbuatannya
8. Delik commisonis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
9. Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak mengahadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
10. Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).[[19]](#footnote-19)
11. Berdasarkan bentuk kesalahan
12. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
13. Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
14. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
15. Delik tunggal (enkelvoudige delicten) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
16. Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.[[20]](#footnote-20)
17. Delik yang berlangsung dan delik selesai
18. Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
19. Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
20. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
21. Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena *(gelaedeerde partij)*, misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
22. Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pegaduan.
23. Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
24. Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.[[21]](#footnote-21)
25. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
26. Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
27. **Tindak Pidana Korupsi Secara Umum**
28. **Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.[[22]](#footnote-22)

Menurut Sudomo, pengertian korupsi ada tiga, *pertama* menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, *kedua*, menyalahgunakan wewenang, *abuse of power*. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. *Ketiga* adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikansuatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberiimbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.[[23]](#footnote-23)

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.[[24]](#footnote-24)

*United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts* *Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:[[25]](#footnote-25)

1. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
2. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
3. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
4. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
5. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
6. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
7. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
8. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Harus diingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, katakata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, niet ambtelijk corruptive atau yang dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[[26]](#footnote-26)

Sedangkan menurut pendapat Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.[[27]](#footnote-27)

Selanjutnya, penegrtian tentang tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU Tipikor.

Dalam UU Tipikor juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
7. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat redaksi dari UU Tipikor, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof.

1. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya.

Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi. Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:[[28]](#footnote-28)

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor merumuskan dalam Pasal-Pasal, yaitu Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13,15,16, 21, 22, dan Pasal 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari Pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

1. Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
2. Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keungan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.
3. Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi, maka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
5. Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dana tau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7. Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
8. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu:
9. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama.
10. Tindak pidana korupsi yang mununjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system pemidanaannya.
11. Tindak pidana korupsi yang oleh UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sendri sebagai tindak pidana korupsi.
12. Atas dasar Tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan sebagai berikut:
13. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.
14. Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:
15. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
16. Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif.
17. Atas dasar dapat atau tidaknya merugikan keuangan negara dana atau perekonomian negara, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
18. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
19. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif.Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah melahirkan sejumlah persoalan serius di masyarakat.

Korupsi menyebabkan kemiskinan, pendidikan tidak merata, penegakkan hukum yang tidak adil, ekploitasi sumber daya alam sporadis, penyewelengan terhadap keuangan negara menjadi persoalan yang sangat merugikan. Korupsi menjadi kekuatan besar dan menghantam sistem ekonomi politik. Korupsi adalah sumber malapetaka sosial, mengakibatkan sejumlah sumber negara berantakan. Korupsi juga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam sistem sosial politik. Sebab itu, korupsi menciptakan ketidakadilan ekonomi, ketimpangan akses atas kekuasaan politik serta ketidakadilan atas system politik.[[30]](#footnote-30)

1. **Unsur-unsur tindak pidana korupsi**

Adapun unsur-unsur delik tindak pidana korupsi secara umum, yaitu:[[31]](#footnote-31)

1. Perbuatan Melawan Hukum Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak melanggar Undang-undang, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, Pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat/Pegawai Negeri.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, kemudian memperkaya orang lain maksudnya yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Lalu, memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Merugikan keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. berikut ini unsur-unsurnya :

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

1. Setiap orang.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
3. Dengan cara melawan hukum.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. **Dana Desa Secara Umum**
6. **Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.[[32]](#footnote-32)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[[33]](#footnote-33)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2015 jo PP No. 43 Tahun 2014, pada Pasal 1 Angka 8 PP No. 47 Tahun 2015 jo PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

1. **Tujuan Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyrakat Desa sebagai subjek dari pembangunan

Dalam UU Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa).

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.
2. Meningkatkan perencanaa dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).[[34]](#footnote-34)
8. **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan desa sebagaimana di atur dan tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Aktif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya di atur dan tertuang dalam Pasal 75 yaitu : Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 jo PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 93 Ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Adapun rincian Dana Desa per kabupaten/kota diantaranya; berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa.

Dengan kata lain, penggunaan Dana Desa memerlukan pertimbangan dalam hal sisi/bagian mana dari kebutuhan Desa yang paling menDesak untuk segera di benahi, bukan hanya dalam hal menDesak namun bidang tersebut juga harus mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kebutuhan sebahagian besar masyarakat yang jadi warga Desa itu sendiri. Beranjak dari paparan tersebut maka pemerintah Desa dan warganya mampu menentukan prioritas dari pembangunan Desa yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan dari pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa diantaranya: a) acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; b) acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; c) acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan Desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa.

1. Bidang pemberdayaan masyrakat Diarahkan untuk:
2. Meningkatkan parisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
3. Pengembangan kapasitas dan ketahan masyarakat Desa
4. Pengembangan sistem informasi Desa
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
6. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
7. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
8. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
9. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.[[35]](#footnote-35)
1. Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 35 [↑](#footnote-ref-1)
2. Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2017, h. 139 [↑](#footnote-ref-2)
3. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 6 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana,* Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, h. 72 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2012, h. 140. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, 2016), h. 341. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI),* Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h. 136 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rasyid Ariman dan Fahmi Maghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 60. [↑](#footnote-ref-8)
9. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 47-50 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 75. [↑](#footnote-ref-10)
11. Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pres, Jakarta, 2002, h.78. [↑](#footnote-ref-11)
12. Moeljatno*, Asas-Asas Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 64. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adami Chazawi*, Hukum Pidana I*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, h. 79-81. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012, h. 98. [↑](#footnote-ref-14)
15. K. Wantjik Saleh*, Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 82-83 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 44 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 126 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, h. 46 [↑](#footnote-ref-19)
20. Adami Chazawi, *Op. Cit,* h. 136 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, h. 132 [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Shoim dalam Harianto, dkk., *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi,* Dalle Nurul Utama, Surabaya, 2022, h. 52 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* h. 53 [↑](#footnote-ref-23)
24. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional,* Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 6-7. [↑](#footnote-ref-24)
25. Astika Nurul Hidayah, “*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018, h. 137. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 22-23 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Harianto, dkk., *Op. Cit,* h. 89 [↑](#footnote-ref-28)
29. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, h. 15. [↑](#footnote-ref-29)
30. Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 32. [↑](#footnote-ref-30)
31. Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu*, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 93 [↑](#footnote-ref-31)
32. A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, 2014, H. 4. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ali Yusran, dkk., *Dana Desa dan Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik*, CV. Berkah Utami, Gowa, 2021, h. 49 [↑](#footnote-ref-33)
34. Chabib Sholeh, Heru Rochansjah .*Op. Cit*, h. 62. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ali Yusran, dkk., *Op. Cit,* h. 55 [↑](#footnote-ref-35)